



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.605, 2011

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Kode Etik. Pegawai Pemasarakatan.
Majelis Kehormatan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-16.KP.05.02 TAHUN 2011

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pegawai pemasarakatan dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta dalam pergaulan hidup sehari-hari, salah satunya ditentukan oleh integritas moral dan keteladanan sikap, dan tingkah laku pegawai pemasarakatan;
- b. bahwa untuk menjaga integritas moral dan keteladanan sikap, dan tingkah laku pegawai pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.
2. Pegawai Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan.
3. Majelis Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Pemasyarakatan.

BAB II

PRINSIP DASAR

Pasal 2

Prinsip dasar dalam menjalankan tugas Pemasyarakatan meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;
- d. menghormati harkat dan martabat manusia;
- e. memiliki rasa kemanusiaan, kebenaran dan keadilan;
- f. kejujuran dalam sikap, ucapan, dan tindakan;
- g. keikhlasan dalam berkarya; dan
- h. berintegritas dalam setiap aktifitas.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pegawai Pemasyarakatan harus memiliki etos kerja sebagaimana tercantum dalam Tri Dharma Petugas Pemasyarakatan.

BAB III

ETIKA PEGAWAI PEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam:
 - a. berorganisasi;
 - b. melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
 - c. melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - d. melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan;
 - e. melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya; dan
 - f. kehidupan bermasyarakat,sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Setiap Pegawai Pemasyarakatan wajib mematuhi, mentaati, dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Etika dalam Berorganisasi

Pasal 5

Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. menjalin hubungan kerja yang baik dengan semua rekan kerja, baik bawahan maupun atasan, meliputi:
 1. menghormati hak orang lain untuk dapat bekerja dalam suasana yang tenang, aman dan kondusif;
 2. tidak memberikan penilaian secara subyektif dan tanpa kewenangan atas tindakan atau pekerjaan orang lain;

3. menjauhkan diri dari segala bentuk tindakan atau ucapan yang dapat menyinggung perasaan dan harga diri orang lain;
 4. bertindak secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya;
 5. menunjukkan rasa hormat ketika berkomunikasi;
 6. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada atasan secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya untuk kepentingan organisasi; dan
 7. memiliki rasa setia kawan dan tenggang rasa.
- b. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, meliputi:
1. berani mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya;
 2. pengambilan keputusan harus didasarkan pada rasa keadilan dan kepastian hukum;
 3. mengkomunikasikan setiap tindakan dan keputusan kepada pimpinan secara berjenjang dengan jelas dan tepat;
 4. mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan;
 5. tidak menyembunyikan kebenaran; dan
 6. tidak melakukan penyalahgunaan terhadap dokumen.
- c. taat dan disiplin pada aturan organisasi, yang meliputi:
1. tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti berjudi, mengkonsumsi narkoba dan minuman beralkohol, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat Pegawai Pemasarakatan.
 2. mengenakan pakaian dinas/seragam secara pantas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 3. menjaga penampilan diri secara pantas sebagai wujud penghormatan terhadap profesi;
 4. selalu bekerja dalam waktu yang telah ditetapkan;
 5. mematuhi perintah atasan dalam batas kepentingan organisasi dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
 6. tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, teman atau rekan;
 7. tidak membuat keputusan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, teman atau rekan;